



PUTUSAN
No. 43/PID.B/2014/PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ALEXANDER TAKE OFONG Alias ALEX;
Tempat lahir : Larantuka;
Umur/ tgl lahir : 40 tahun / 08 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 06 RW III Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tentang Penunjukan Majelis Hakim Perkara Pemilu;

Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan reg. Perkara nomor:PDM- /P3. 16/Epp./04/2014sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER TAKE OFONG bersama dengan MARTINUS KUDU IPIR, GETRUDIS LAMURI, dan BENEDIKTUS BARAN LIWU (Ketiganya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Februari sekira pukul 15:00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2014, bertempat di Desa Boru Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur tepatnya di Rumah saksi BERNADUS FELIPI SOGE atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pelaksana Kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89,”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ini berawal ketika pada tanggal 27 Februari 2014 terdakwa ALEXANDER TAKE OFONG yang juga Calon Anggota Legislatif (Caleg) Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) menghubungi saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR yang juga Pengurus Ranting (Tingkat Kecamatan) Partai Nasional Demokrat, terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR bahwa ia terdakwa telah mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) ke Rekening saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR, sebagai bantuan untuk masyarakat Kelompok Basis Gabungan (KBG) VIII Desa Boru Kecamatan Wulanggintang yang harus di belanjakan dalam bentuk barang-barang berupa : 40 batang pipa , Snais, Mesin Pemotong Pipa, Soket, Over val, bantalan skrup, dan kunci-kunci, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa ia terdakwa akan datang ke Larantuka (Dapil I) untuk meminta Nota Pembelanjaan dari uang yang telah ia kirimkan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2014 , terdakwa bersama Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Nasional Demokrat yang lain yaitu MARTINUS KUDU IPIR, GETRUDIS LAMURI, dan BENEDIKTUS BARAN LIWU seerta VONY REINHA DEROSARI (Caleg Pusat) mengadakan Kampanye dalam bentuk Rapat Terbatas yang di hadiri kurang lebih 50 orang peserta kampanye. Dalam Rapat terbatas yang dilaksanakan di Rumah saksi BERNADUS FELIPI SOGE tersebut, masing-masing Calon memperkenalkan diri kepada peserta kampanye kemudian menyampaikan tujuan nya datang ke Larantuka setelah itu menyampaikan kata sambutan, dalam kata sambutannya terdakwa mngatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada peserta kampanye dengan mengatakan bahwa “jika kalian pikir saya mampu, maka kalian pilih saya, jika kalian pikir saya tidak mampu maka kalian tidak pilih saya”, sedangkan Calon Anggota Legislatif tingkat II kabupaten Flores Timur atas nama BENEDIKTUS BARAN LIWU menyampaikan kepada peserta kampanye bahwa “Partai Nasdem adalah partai Perubahan, maka kita butuh perubahan secara dahsyat oleh karena itu dengan bantuan ini akan membawa perubahan bagi masyarakat yang ada di lingkungan KBG (Kelompok Basis Gabungan) maupun Desa Boru”, sedangkan Caleg tingkat II Kabupaten Flores Timur yang lain yaitu atas nama GETRUDIS LAMURY menyanyikan lagu Partai Nasdem dan setelah menyanyikan lagu ,GETRUDIS LAMURY mengatakan “ jangan lupa tanggal mainnya, tanggal 09 April 2014 pilihlah kami” acara kemudian di lanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis berupa : 40 batang pipa , Snais, Mesin Pemotong Pipa, Soket, Over val, bantalan skrup, dan kunci-kunci yang di wakili oleh terdakwa dari pihak Caleg dan saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR dari pihak masyarakat atau Kelompok KBG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 7 April 2014 ternyata terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya yaitu hari Selasa tanggal 8 April 2014 dan ternyata Terdakwa kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun menurut Berita Acara panggilan (relas) yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 4 April 2014 dan 5 April 2014 yang kemudian diperiksa dipersidangan, ternyata Terdakwa telah dipanggil secara sah menurut ketentuan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tidak hadir, selanjutnya tentang tidak hadirnya Terdakwa tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara nyata tidak hadir secara berturut-turut selama 3x hari persidangan yaitu persidangan I hari Senin tgl 7 April 2014, sidang II hari Selasa tgl 8 April 2014 dan sidang III hari Rabu tgl 9 April 2014, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dipanggil secara sah;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tidak hadirnya terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berkali-kali memperingatkan dan bahkan menegur Jaksa Penuntut Umum tersebut di depan persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim sesuai dengan pasal 154 ayat (4) dan ayat (6) KUHAP mengeluarkan Penetapan no. 43/Pen.Pid/2014/PN. Lik dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dengan paksa pada hari sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang peringatan dan teguran dari Majelis Hakim tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari Jaksa Penuntut umum dimaksud;

Menimbang, bahwa mencermati sikap Jaksa Penuntut Umum seperti telah diuraikan tersebut menurut Hemat Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum ternyata telah tidak mempergunakan kesempatan serta waktu yang amat sangat cukup tersebut untuk menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan dalam perkara in casu, dan juga Jaksa Penuntut Umum tidak serius dalam menyelesaikan perkara in casu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa pada tanggal-tanggal tersebut di atas dan sampai pada persidangan hari Senin tanggal 14 April 2014 dan persidangan hari Selasa tanggal 15 April 2014 ternyata Penuntut Umum masih tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum memang tidak bisa untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, majelis Hakim berpendapat, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan, maka Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas perkara tersebut di atas, tidak akan dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum turut menyertakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pemotong pipa elektrik merk Makita;
- 2 (dua) buah ban skrup;
- 2 (dua) buah kunci pipa besar;
- 2 (dua) buah kunci pipa kecil;
- 44 (empat puluh empat) soket pipa;
- 4 (empat) buah stop kran;
- 1 (satu) buah oli khan;
- 20 (dua puluh) batang pipa ukuran 1,5 dim (medium A);
- 20 (dua puluh) batang pipa ukuran 1 dim (medium A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah snais ukuran 1,5 dim s/d 2 dim;
- 1 (satu) buah snais ukuran 2 dim s/d 4 dim;
- 4 (empat) lembar fc buku tabungan BRI Britama an. Hendrikus Suda Lewar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya sudah sepatutnya tentang barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 154 ayat (4) dan ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 2012 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan terhadap perkara no.43/Pid.B/2014/PN. Ltk atas nama terdakwa ALEXANDER TAKE OFONG Alias ALEX dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pemotong pipa elektrik merk Makita;
 - 2 (dua) buah buah ban skrup;
 - 2 (dua) buah kunci pipa besar;
 - 2 (dua) buah kunci pipa kecil;
 - 44 (empat puluh empat) soket pipa;
 - 4 (empat) buah stop kran;
 - 1 (satu) buah oli khan;
 - 20 (dua puluh) batang pipa ukuran 1,5 dim (medium A);
 - 20 (dua puluh) batang pipa ukuran 1 dim (medium A);
 - 1 (satu) buah snais ukuran 1,5 dim s/d 2 dim;
 - 1 (satu) buah snais ukuran 2 dim s/d 4 dim;
 - 4 (empat) lembar fc buku tabungan BRI Britama an. Hendrikus Suda Lewar;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka pada hari SELASA tanggal 15 APRIL 2014 oleh kami ROSIHAN LUTHFI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BENEDIKTUS B. OJAN Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh UMARUL FARUQ, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH

ROSIHAN LUTHFI,SH

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH

PANITERA PENGGANTI,

BENEDIKTUS B. OJAN